



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2023

**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN NATUNA
TAHUN 2022**



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 70 TAHUN 2022

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN NATUNA
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan prioritas pembangunan Tahun 2023 yang dijabarkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2023 dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

- Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 17);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 18);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 19);
19. Peraturan Bupati Natuna Nomor 81 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 83);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2023.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna.

5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) RKPD adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2023.
- (2) RKPD Tahun 2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 dan memperhatikan RPJPD Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025.
- (3) RKPD Tahun 2023 disusun dengan maksud:
 - a. dokumen perencanaan prioritas Pembangunan Daerah penjabaran Renstra Perangkat Daerah, program, kegiatan dan sub kegiatan;
 - b. pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023; dan
 - c. pedoman penyusunan rancangan Kebijakan Urusan Anggaran serta Prioritas Plapon Anggaran Sementara Tahun 2023.
- (4) RKPD disusun dengan tujuan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun 2023, sebagai wujud pengelolaan keuangan daerah.

BAB II

PROSES DAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

- (1) Penyusunan RKPD Tahun 2023 dengan melalui proses sebagai berikut:
 - a. melalui proses pembahasan terhadap usulan kegiatan prioritas pada musyawarah rencana

- pembangunan tingkat desa, kecamatan, forum Perangkat Daerah/gabungan Perangkat Daerah dan sampai pada tingkat musyawarah rencana pembangunan kabupaten yang menghasilkan rancangan RKPD Tahun 2023; dan
- b. rancangan RKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a, disinergikan dengan pokok-pokok pikiran DPRD.
- (2) Naskah RKPD Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- a. BAB I PENDAHULUAN;
 - b. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
 - c. BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH;
 - d. BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
 - e. BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH;
 - f. BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH; dan
 - g. BAB VII PENUTUP.
- (3) RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 4 Juli 2022

BUPATI NATUNA,



WAN SISWANDI

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 4 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,



BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2022 NOMOR 155



DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

1.1.	LATAR BELAKANG	I-1
1.2.	DASAR HUKUM PENYUSUNAN	I-5
1.3.	HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN	I-9
1.4.	SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD	I-10
1.5.	MAKSUD DAN TUJUAN	I-11

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1.	KONDISI UMUM DAERAH	II-1
2.1.1.	Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.2.	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-18
2.1.3.	Aspek Pelayanan Umum	II-30
2.1.4.	Aspek Daya Saing Daerah	II-93
2.2.	EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD	II-106
2.3.	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH	II-146

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1.	ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH	III-1
3.2.	KINERJA KEUANGAN MASA LALU	III-23
3.2.1.	Kinerja Pelaksanaan APBD	III-24



3.2.2.	Neraca Daerah	III-30
3.3.	KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU	III-31
3.3.1.	Analisis Pembiayaan	III-32
3.4.	KERANGKA PENDANAAN DAN ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	III-32
3.4.1.	Proyeksi Data Masa Lalu	III-33
3.4.2.	Penghitungan Kerangka Pendanaan	III-33

BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1.	VISI DAN MISI PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2021-2026	IV-1
4.1.1.	Visi.....	IV-1
4.1.2.	Misi.....	IV-2
4.2.	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2023.....	IV-6
4.3.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023.....	IV-11
4.4.	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2023.....	IV-13

BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-1

BAB VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH VI-1

BAB VII. PENUTUP VII-1



DAFTAR TABEL

Tabel. T-II.1	Wilayah Administrasi Kabupaten Natuna Menurut Kecamatan	II-3
Tabel. T-II.2	Letak Astronomis Kabupaten Natuna Menurut Kecamatan	II-4
Tabel. T-II.3	Banyaknya Pulau Menurut Kecamatan di Kabupaten Natuna	II-5
Tabel. T-II.4	Jumlah Penduduk Per Kecamatan Kabupaten Natuna Tahun 2017-2021	II-16
Tabel. T-II.5	Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Natuna Tahun 2016-2020 (Jiwa/Km ²)	II-17
Tabel. T-II.6	Evaluasi Pencapaian Aspek Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2017 - 2021	II-18
Tabel. T-II.7	Pengeluaran Rata-rata per Kapita Setiap Bulan Menurut Kelompok Makanan di Kabupaten Natuna, 2017-2021	II-20
Tabel. T-II.8	Peranan PDRB Kabupaten Natuna Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021 (persen) Tanpa Migas	II-21
Tabel. T-II.9	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Natuna Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2017-2021 (Tanpa Migas)	II-23
Tabel. T-II.10	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Natuna dan Regional (Kepulauan Riau) Tahun 2017-2021	II-25



Tabel. T-II.11	Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2016-2021	II-27
Tabel. T-II.12	Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pendidikan Tahun 2016 - 2021	II-31
Tabel. T-II.13	Banyaknya Sekolah di Kabupaten Natuna, 2017-2021 (dalam unit)	II-33
Tabel. T-II.14	Rasio Murid-Guru di Kabupaten Natuna Tahun 2017-2021	II-33
Tabel. T-II.15	Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Natuna Tahun 2020-2021	II-34
Tabel. T-II.16	Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Kesehatan Tahun 2016 - 2021	II-35
Tabel. T-II.17	Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Kabupaten Natuna Tahun 2017-2021	II-39
Tabel. T-II.18	Jumlah Tenaga Dokter dan Paramedis Menurut Kecamatan di Kabupaten Natuna, 2017-2021	II-39
Tabel. T-II.19	Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2016 - 2021	II-40
Tabel. T-II.20	Panjang Jalan Menurut Tingkat Pemerintahan Dan Jenis Permukaan di Kabupaten Natuna, Akhir Tahun 2021 (Km)	II-42
Tabel. T-II.21	Panjang Jalan Menurut Kondisi dan Jenis Permukaan, Akhir Tahun 2021 (Km)	II-42
Tabel. T-II.22	Capaian Indikator SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Tahun 2020	II-43



Tabel. T-II.23	Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Tahun 2016 - 2021	II-43
Tabel. T-II.24	Distribusi Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sumber Air Minum Layak di Kabupaten Natuna, 2016 - 2021	II-46
Tabel. T-II.25	Distribusi Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak di Kabupaten Natuna, 2016 - 2021	II-46
Tabel. T-II.26	Evaluasi SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020	II-47
Tabel. T-II.27	Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2016 - 2021	II-48
Tabel. T-II.28	Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Sosial Tahun 2016 - 2021	II-49
Tabel. T-II.29	Capaian Indikator SPM Urusan Sosial Tahun 2021	II-51
Tabel. T-II.30	Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Perhubungan Tahun 2016 - 2021	II-55
Tabel. T-II.31	Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2016 - 2021	II-57
Tabel. T-II.32	Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2016 - 2021	II-60
Tabel. T-II.33	Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2016 - 2021	II-62



Tabel. T-II.34	Jumlah Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2021	II-63
Tabel. T-II.35	Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2016 - 2021	II-64
Tabel. T-II.36	Jumlah Koperasi Aktif Kabupaten Natuna 2019-2021	II-64
Tabel. T-II.37	Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Penanaman Modal Tahun 2016 - 2021	II-65
Tabel. T-II.38	Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Kebudayaan Tahun 2016 - 2021	II-67
Tabel. T-II.39	Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pangan Tahun 2016 - 2021	II-68
Tabel. T-II.40	Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pertanahan Tahun 2016 - 2021	II-69
Tabel. T-II.41	Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016 - 2021	II-69
Tabel. T-II.42	Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2016 - 2021	II-71
Tabel. T-II.43	Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pengendalian Penduduk dan KB Tahun 2016 - 2021	II-72
Tabel. T-II.44	Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2016 - 2021	II-72



Tabel. T-II.45	Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2016 - 2021	II-74
Tabel. T-II.46	Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Statistik Tahun 2016 - 2021	II-74
Tabel. T-II.47	Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Persandian Tahun 2016 - 2021	II-75
Tabel. T-II.48	Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Perpustakaan Tahun 2016 - 2021	II-75
Tabel. T-II.49	Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Kearsipan Tahun 2016 - 2021	II-76
Tabel. T-II.50	Banyaknya Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Natuna Menurut Pendidikan, 2021	II-77
Tabel. T-II.51	Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2016 - 2021	II-77
Tabel. T-II.52	Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Keuangan Tahun 2016 - 2021	II-79
Tabel. T-II.53	Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2016 - 2021	II-80
Tabel. T-II.54	Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2016 - 2021	II-80
Tabel. T-II.55	Produksi Bahan Makanan menurut Komoditas 2017-2021 (Ton)	II-82
Tabel. T-II.56	Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pertanian Tahun 2016 - 2021	II-82



Tabel. T-II.57	Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pariwisata Tahun 2016 - 2021	II-84
Tabel. T-II.58	Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2016 - 2021	II-86
Tabel. T-II.59	Jumlah Alat Perikanan Tangkap dan Produksi Di Kabupaten Natuna, 2021	II-87
Tabel. T-II.60	Jumlah Alat Perikanan Tangkap dan Produksi Di Kabupaten Natuna, 2021 (lanjutan)	II-88
Tabel. T-II.61	Jumlah Alat Perikanan Tangkap dan Produksi Di Kabupaten Natuna, 2021 (lanjutan)	II-88
Tabel. T-II.62	Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Perdagangan Tahun 2016 - 2021	II-90
Tabel. T-II.63	Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Perindustrian Tahun 2016 - 2021	II-91
Tabel. T-II.64	Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Transmigrasi Tahun 2016 - 2021	II-92
Tabel. T-II.65	Evaluasi Pencapaian Aspek Daya Saing Daerah Urusan/Bidang Kemampuan Ekonomi Daerah Tahun 2016 - 2021	II-93
Tabel. T-II.66	Perbandingan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019-2021	II-96
Tabel. T-II.67	Evaluasi Pencapaian Aspek Daya Saing Daerah Urusan/Bidang Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Tahun 2016 - 2021	II-96
Tabel. T-II.68	Daya Terpasang, Produksi, dan Distribusi Listrik Pada PT. PLN Tahun 2016-2020	II-100



Tabel. T-II.69	Evaluasi Pencapaian Aspek Daya Saing Daerah Urusan/Bidang Iklim Berinvestasi Tahun 2016 - 2021	II-101
Tabel. T-II.70	Banyaknya Perusahaan Akomodasi/Hotel Non Bintang Menurut Kecamatan tahun 2017-2021	II-103
Tabel. T-II.71	Evaluasi Pencapaian Aspek Daya Saing Daerah Urusan/Bidang Sumber Daya Manusia Tahun 2016 - 2021	II-104
Tabel. T-II.72	Evaluasi RKPD Triwulan IV Kabupaten Natuna Tahun 2021	II-105
Tabel. T-II.73	Laporan Realisasi Keuangan per Sasaran 2021	II-144
Tabel. T-II.74	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Dengan Target Akhir RPJMD	II-146
Tabel. T-III.1	Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Jangka Menengah 2023-2025	III-10
Tabel. T-III.2	Kerangka Fiskal Jangka Menengah Tahun 2020-2025 (% PDB)	III-11
Tabel. T-III.3	Pertumbuhan Ekonomi Sisi Pengeluaran Tahun 2021-2022 (persen, YoY)	III-13
Tabel. T-III.4	Nilai Inflasi Kalender dan Inflasi Year on Year (YoY) Ranai Tahun 2021	III-19
Tabel. T-III.5	Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Natuna T.A. 2019 - 2021 dan Perkiraan T.A 2022-2023	III-20
Tabel. T-III.6	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Natuna Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2017-2021 (Tanpa Migas)	III-22
Tabel. T-III.7	Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kabupaten Natuna 2017-2021	III-24



Tabel. T-III.8	Perkembangan APBD Dan Realisasi APBD Kabupaten Natuna, 2017-2021	III-25
Tabel. T-III.9	Perkembangan Anggaran dan Realisasi Penerimaan Kabupaten Natuna Tahun 2017-2021	III-25
Tabel. T-III.10	Pertumbuhan Tahunan dan Rata-rata Penerimaan Kabupaten Natuna, 2017-2021	III-27
Tabel. T-III.11	Pertumbuhan Realisasi Belanja Tidak Langsung Daerah Kabupaten Natuna, 2017-2021	III-28
Tabel. T-III.12	Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Natuna, 2017-2021 (dalam jutaan rupiah)	III-30
Tabel. T-III.13	Opini BPK terhadap LKD Kabupaten Natuna Tahun 2017-2021	III-32
Tabel. T-III.14	SILPA Kabupaten Natuna, 2017-2021	III-32
Tabel. T-III.15	Daya Pajak (Tax Effort) Kabupaten Natuna, 2017-2021	III-33
Tabel. T-III.16	Pendapatan Daerah, Belanja dan Pembiayaan Tahun 2022 dan Estimasi Pendapatan Daerah, Belanja dan Pembiayaan Kabupaten Natuna Tahun 2023	III-34
Tabel. T-III.17	Perkiraan Jumlah Pegawai Kabupaten Natuna 2023	III-35
Tabel. T-III.18	Belanja Daerah Tahun 2022 dan Proyeksi Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten Natuna Tahun 2023	III-36
Tabel. T-III.19	Perkiraan Kapasitas Riil Kabupaten Natuna Tahun 2023	III-37



Tabel. T-IV.1	Prioritas, Arah Kebijakan, Sasaran dan Program Pengembangan Kabupaten Natuna Tahun 2023	IV-26
Tabel. T-IV.2	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 Program Mengurangi Angka Stunting dan Prakiraan Maju Tahun 2024	IV-68
Tabel. T-IV.3	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 Program Pengentasan Kemiskinan (Taskin) dan Prakiraan Maju Tahun 2024	IV-83
Tabel. T-IV.4	Program Unggulan Pencapaian Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023	IV-119
Tabel. T-IV.5	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 Program Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Prakiraan Maju Tahun 2024	IV-125
Tabel. T-IV.6	Tindak Lanjut Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023	IV-151
Tabel. T-V.1	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 Dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kabupaten Natuna	V-2
Tabel. T-VI.1	Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Natuna Tahun 2023	VI-2



DAFTAR GAMBAR

Gambar. G-I.1	Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD Kabupaten/ Kota	I-4
Gambar. G-I.2	Hubungan Antar Dokumen Perencanaan	I-9
Gambar. G-II.1	Peta Kabupaten Natuna	II-2
Gambar. G-II.2	Rencana Pola Ruang Kabupaten Natuna	II-13
Gambar. G-II.3	Kawasan strategis Kabupaten Natuna	II-14
Gambar. G-III.1	Inflasi Daerah Tahun 2021	III-5
Gambar. G-III.2	Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Y on Y dan PDRB Konstan 2010, TW IV 2017-2021 Provinsi Kepulauan Riau	III-13
Gambar. G-III.3	Inflasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021	III-14
Gambar. G-III.4	Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015 - 2021	III-15
Gambar. G-III.5	Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014-2021	III-15
Gambar. G-III.6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kepulauan Riau Tahun 2015-2021	III-16
Gambar. G-IV.1	Tema RKP Tahun 2023	IV-8
Gambar. G-IV.2	Skema Perumusan Prioritas Pembangunan Tahun 2023 berdasarkan Isu Strategis RPJMD Tahun 2021-2026, Prioritas RKP tahun 2023, SDG's, SPM, Isu Strategis Daerah RKPD, Visi Kepala Daerah, dan Pokok-pokok Pikiran DPRD	IV-16



Gambar. G-IV.3	Arah Kebijakan RPJPD 2005-2025 Tahap RPJMD Ke-4 dengan Tema Pembangunan Tahun 2023	IV-19
Gambar. G-IV.4	Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023	IV-19
Gambar. G-IV.5	Keterkaitan Misi RPJPD dengan Prioritas RKPD Tahun 2023	IV-20
Gambar. G-IV.6	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023 dengan Misi RPJMD Tahun 2021-2026	IV-21
Gambar. G-IV.7	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023 dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 dan 7 Prioritas Nasional RKP Tahun 2023	IV-22



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah daerah berkewajiban untuk menyusun dokumen perencanaan pemerintah daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, setiap pemerintah daerah berkewajiban menyusun rencana pembangunan secara sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan. Salah satu dokumen perencanaan pembangunan tersebut adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD dalam rangka untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah juga diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode satu tahun yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Rencana Kerja Pemerintah Daerah memuat evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, perumusan masalah, prioritas dan sasaran pembangunan serta rencana program dan kegiatan, rancangan kerangka ekonomi dan kerangka pendanaan. RKPD pada dasarnya berfungsi sebagai penjabaran dari



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap tahun berkenaan. Dengan demikian, penyusunan RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2023 berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 dengan tetap mempertimbangkan dinamika situasi, kondisi, dan kebutuhan terkini.

Dokumen RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2023 merupakan salah satu dokumen yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Dalam penyusunan Dokumen RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2023 memperhatikan prioritas pembangunan yang terdapat dalam RPJMN dan RKP tahun 2023. Prioritas pembangunan pada RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2023 diarahkan untuk mencapai visi *“Terwujudnya Kabupaten Natuna Sebagai Kabupaten Maritim yang Unggul, Eksotis, Aman dengan Kemandirian Ekonomi Berlandaskan Nilai Religius dan Kultural”*. Dengan Fokus Pembangunan Kabupaten Natuna 2023 *“Peningkatan Daya Saing Daerah melalui Penguatan Infrastruktur dan Percepatan Peningkatan Ekonomi”*.

Proses penyusunan RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2023 dilakukan dengan beberapa pendekatan yaitu melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, atas bawah dan bawah atas dengan melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Natuna tahun 2022.

Adapun tahapan penyusunan RKPD 2023 dilakukan melalui 6 (enam) tahapan:

1. Persiapan penyusunan RKPD

Tahapan ini meliputi: pembentukan Tim Penyusun RKPD, penyusunan agenda kerja, penyiapan kelengkapan data dan informasi yang diperlukan untuk melengkapi perencanaan pembangunan daerah;

2. Penyusunan rancangan awal RKPD

Tahapan ini merupakan awal dari seluruh proses penyusunan rancangan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh perangkat daerah untuk menyusun



rancangan Rencana Kerja perangkat daerah. Proses-proses penyusunan tersebut antara lain: Penelaahan tentang prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026, Penyusunan Rancangan Awal RKPD, serta Penyempurnaan Rancangan Awal RKPD.

3. Penyusunan rancangan RKPD

Tahapan ini bertujuan untuk menyempurnakan rancangan awal melalui proses pengintegrasian dan harmonisasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam Rancangan RKPD dengan prioritas nasional dan RKP Tahun 2023. Rancangan RKPD disusun dengan memperhatikan Hasil Forum Perangkat Daerah.

4. Pelaksanaan Musrenbang RKPD

Tahapan ini merupakan forum untuk menghasilkan sinergisitas rancangan RKPD dengan aspirasi masyarakat dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD. Proses Musrenbang ini melibatkan berbagai stakeholders, seperti dari unsur pemerintah daerah beserta jajarannya, DPRD, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, kalangan dunia usaha, tokoh masyarakat, dan tokoh agama, termasuk pelibatan kaum perempuan dan anak secara partisipatif.

5. Perumusan rancangan akhir RKPD

Tahapan ini merupakan perbaikan rancangan RKPD berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RKPD Kabupaten Natuna.


6. Penetapan RKPD

RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2023 ditetapkan dengan Peraturan Bupati (Perbub) dan diundangkan dalam Berita Daerah.

Keenam tahapan tersebut dapat ditunjukkan pada gambar G-1.1 berikut :



Gambar. G-1.1
Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD Kabupaten/Kota





Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, penyusunan RKPD Tahun 2023 berpedoman pada RKP Tahun 2023, program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan RKPD Provinsi.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, RKPD Tahun 2023 tetap menunjukkan keterkaitan (linkage) dan konsistensi dengan dokumen perencanaan lainnya, yaitu berdasarkan hasil evaluasi pencapaian indikator RPJMD periode 2016-2021 dan evaluasi hasil RKPD Tahun 2021. Keterkaitan dan konsistensi yang dimaksud ditunjukkan oleh kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan antar dokumen yang tidak saling bertentangan, namun selaras dan sinergis satu sama lain.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dalam penyusunan RKPD, peraturan/perundangan yang sebagai dasar hukum adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015



- tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6323);



10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Eevaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);



17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
20. Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 486);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Propinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 17);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 43);
24. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026




- (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 54);
25. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 30 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 754);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 4);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Natuna Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 18);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 18);
 30. Peraturan Bupati Natuna Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 48);



1.3. Hubungan Antar Dokumen

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, bahwa RKPD memiliki hubungan/keterkaitan yang erat dengan dokumen perencanaan dan penganggaran, terutama RPJMD, Renstra OPD, Renja OPD, dan RAPBD. Hubungan antar dokumen tersebut ditunjukkan pada Gambar. G-1.2 berikut ini.

Gambar. G-1.2
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan



1.4. Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika dokumen RKPD 2023 disusun sesuai dengan Permendagri 86/2017, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.



BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat gambaran umum kondisi umum daerah, kondisi geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan tahun berjalan dan realisasi RPJMD, dan permasalahan pembangunan daerah.

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat kondisi ekonomi daerah tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun rencana dan satu tahun setelah tahun rencana, proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan, dan arah kebijakan ekonomi daerah (arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah, dan arah kebijakan pembiayaan daerah).

BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan pernyataan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan



dalam RPJMD. Rencana dan kegiatan prioritas mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII. PENUTUP

1.5. Maksud dan Tujuan

1.5.1 Maksud

Maksud penyusunan RKPD adalah merumuskan program prioritas pembangunan daerah pada tahun 2023 berdasarkan penjabaran dari misi RPJMD Kabupaten Natuna dan mengacu pada program prioritas yang ada dalam RKP Nasional, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

1.5.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Dokumen RKPD Kabupaten Natuna tahun 2023 adalah sebagai:

- a. Mewujudkan konsistensi dan sinergitas dalam penyusunan perencanaan pembangunan di Kabupaten Natuna.
- b. Acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.
- c. Pedoman penyusunan KUA dan PPAS dalam kerangka acuan penyusunan RAPBD tahun 2023.



- d. Dokumen RKPD menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam melakukan pengendalian pada saat pelaksanaan dan evaluasi pada saat akhir perencanaan.